

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Secara topografi, Kota Ambon 87% atau kurang lebih seluas 280 Km² merupakan daerah bergelombang hingga terjal, dan sisanya 13% atau dengan luas kurang lebih 42 Km² merupakan daerah datar dari total keseluruhan wilayah daratan (ambon.go.id, 2017).

Secara geografi, Kota Ambon terletak pada posisi 3°34'4,80" - 3°47'38,4" Lintang Selatan dan 128°1'33'6" - 128°18'7,20" Bujur Timur, serta memiliki luas wilayah seluruhnya 377 Km², menurut PP No. 13 Tahun 1979, dan berdasarkan Survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 tercatat, bahwa Kota Ambon seluas 359,45 Km² (BPS Kota Ambon, 2019: 3).

Kota Ambon memiliki lima (5) kecamatan yang terdiri dari tiga puluh (30) desa/negeri dan dua puluh (20) kelurahan. Lima kecamatan tadi diantaranya Kecamatan Baguala, Lei Timur Selatan, Nusaniwe, Sirimau, dan Teluk Ambon, seperti yang dituliskan pada tabel 4.1 (ambon.go.id, 04/01/2020).

Tabel 4. 1 kelurahan, Desa, dan Negeri-Negeri di Kota Ambon

No.	Subsistem	Kecamatan				
		Nusaniwe	Sirimau	Lei Timur Selatan	Baguala	Teluk Ambon
1.	Kelurahan	1. Nusaniwe 2. Benteng 3. Wainitu 4. Kudamati 5. Mangga Dua 6. Urimessing 7. Waihaong 8. Seilale	1. Waihoka 2. Karang Panjang 3. Batu Meja 4. Batu Gajah 5. Ahusen 6. Honipopu 7. Uritetu		1. Lateri	1. Tihu

			8. Rijali 9. Amantelu 10. Pandan Kasturi			
2.	Desa		1. Galala		1. Waiheru 2. Nania 3. Negeri Lama 4. Latta	1. Wayawe 2. Poka 3. Hunuth/ Durian Patah
3.	Negeri	1. Latuhalat 2. Seilale 3. Nusaniwe 4. Amahusu 5. Urimessing	1. Soya 2. Batu Merah 3. Hative Kecil	1. Naku 2. Kilang 3. Hukurila 4. Ema 5. Hatalae 6. Hukumuri 7. Rutong 8. Leahari	1. Passo 2. Halong	1. Laha 2. Tawiri 3. Hative Besar 4. Rumah Tiga

Sumber: Andreas Pandiangan, "Transformasi Saniri Negeri di Kota Ambon Mewujudkan Representasi Partisipatoris-Deliberatif" hal. 240, dalam Dewi, Y.T.N & Antonius, M. Laot Kian. 2021. Membangun Kota Inklusif Sebuah Antologi, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Pada Kecamatan Teluk Ambon, terdapat tujuh desa dan satu kelurahan, yaitu, Desa Laha, Tawiri, Hative Besar, Wayame, Rumah Tiga, Poka, Desa Hunuth, dan Kelurahan Tihu. (ambonkota.bps.go.id, 02/06/2020).

Kota Ambon dalam menjalankan pemerintahannya, dikepalai oleh seorang Walikota, yaitu Richard Louhenapessy yang telah menjabat selama dua periode sejak sejak 2011-2016 untuk periode pertama, dan 2017-2022 untuk periode kedua (nasional.kompas.com, 14/05/2022)

Menurut Mantan Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku, Benny Sarkol, bahwa diantara Desa Tawiri seluas 10 hektar dengan Desa Laha terdapat bangunan berupa asrama, perumahan milik TNI Angkatan Udara (Lampiran 2, hal.b). Bangunan tersebut juga merupakan wilayah yang disengketakan dengan Pemerintah Negeri Laha atas peminjaman lahan selama tiga puluh (30) tahun,

namun belum dikembalikan oleh pihak TNI-AU hingga saat ini, serta diterbitkannya sertifikat hak pakai 06 Desa Laha oleh BPN.

Pada tahun 2021, Desa Tawiri, menjadi lokasi terjadinya sengketa tanah yang melibatkan warga desa Tawiri dengan TNI-AU (Angkatan Udara), atas buntut dari peristiwa saat anggota TNI-AU melakukan pengukuran tapal batas wilayah, akan tetapi pihak TNI-AU melakukan intimidasi pada warga Desa Tawiri, dan membuat para warga melakukan aksi pemblokiran jalan utama menuju Bandara Internasional Pattimura.

4.2 Sengketa Tanah

Keberadaan tanah yang saat ini terbatas, membuat tanah menjadi berharga, dengan demikian, menimbulkan rasa memiliki atas penggunaan maupun kepemilikan atas tanah melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Dari situ memungkinkan adanya satu pihak atau lebih yang mengklaim atas kepemilikan sebidang tanah menjadi miliknya, yang mana dari peristiwa tersebut menimbulkan peristiwa sengketa tanah.

Peristiwa sengketa tanah yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri seperti dalam tabel 4.2 yaitu mengenai pemberitaan kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Tawiri, Ambon, dari awal pemberitaan hingga tindak lanjut pemberitaan dari peristiwa tersebut.

Tabel 4. 2 Pemberitaan Kasus Sengketa TNI-AU Masyarakat Desa Tawiri

No	Judul Berita	Sumber Berita	Tanggal Pemberitaan
1	Watubun Desak BPN Anulir Sertifikat 06 tahun 2010 Milik TNI AU	Menara Global.com	12 Oktober 2021
2	Komisi I: Sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 Cacat Hukum	Siwalima News.com	18 Oktober 2021
3	Warga Tawiri Blokade Jalan, Buntut Sengketa Lahan dengan TNI-AU	Ambon Tribun News	24 November 2021
4	Warga Tawiri Ngaku Ada Oknum TNI-AU Intimidasi	Maluku Terkini	24 November 2021
5	Duduk Perkara Konflik Warga Ambon dan TNI-AU Hingga Aksi Blokade	Kompas TV	25 November 2021
6	Tuntut Keadilan, Warga Tawiri Kembali Blokir Jalan	Radio DMS	25 November 2021
7	Warga Ambon Blokade Akses ke Bandara Pattimura Akibat Sengketa Lahan, Wali Kota Minta Diskusi	Kompas TV	25 November 2021
8	Mediasi Sengketa Lahan Tawiri TNI-Au, Walikota Bertemu Danlanud dan BPN	Ambon.go.id	30 November 2021
9	Mediasi Sengketa Lahan Warga Tawiri dan TNI-AU Walikota Ambon : Ada Miss komunikasi	Regional Kompas	30 November 2022
10	TNI-AU Presentasi Seluruh Bukti Terkait Lahan Milik Mereka Kepada Walikota Ambon	Mata Maluku	1 Desember 2021
11	Panglima TNI Minta Warga Laporkan atas Kasus Sengketa Lahan TNI dengan Masyarakat	B-OneIndonesia	11 Desember 2021
12	Sengketa Lahan TNI-AU – Tawiri, Louhenapessy Sebut Bakal Ada Pengembalian Batas	Ambon Tribun News	16 Februari 2022
13	Pemkot Ambon Fasilitasi TNI-AU dan Warga Tawiri	Cakra News	17 Februari 2022

Sumber: dari pemberitaan online Menara Global.com, Siwalima News.com, Ambon Tribun News, Radio DMS, Kompas TV, Ambon.go.id, Regional Kompas, Mata Maluku, b-oneindonesia, Ambon Tribun News, dan Cakra News.

Berdasarkan tabel pemberitaan 4.2 dan hasil Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB, maka peneliti menjabarkan kronologis permasalahan sengketa tanah yang terjadi sebagai berikut:

1. Tahun 1814, terdapat register Dati Negeri Laha yang merupakan tanah hak adat Negeri Laha yang terdiri dari lima (5) tanah Dusun Dati berupa: Tanah Dusun Dati Waitupa Sawane, Dati Waimeteng, Dati Utatetu, Dati Wailawa Tahung, dan Dati Omiko.
2. Tanggal 23 Maret 1953, berdasarkan Surat Nomor: 138/11.05.04 a/III/1953 tentang pinjam pakai tanah negeri pada tiga (3) wilayah tanah yaitu: tanah dusun Dati Waisawane, tanah dusun Dati Waimeteng, dan tanah dusun Dati Wailama selama tiga puluh (30) tahun, yang terhitung sejak 1 April 1954 – 1 April 1983 untuk membangun asrama serta fasilitas militer milik TNI-AU Lanud Pattimura Ambon dan Bandara Pattimura Ambon. Apabila waktu peminjaman berakhir, maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada Negeri Laha.
3. Tahun 1975, berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga (3) Menteri yaitu Menteri Pertahanan Keamanan RI/PANGAB, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan Nomor: Kep/30/IX/1975.KM.393/S/Phb-75 dan Kep-927-a/MK/VI/8/1975 pada tanggal 21 Agustus 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1995, ditengah masa pinjam pakai tersebut, tanah obyek tiga (3) wilayah dusun dati milik Negeri Laha, diserahkan pengelolaannya dari TNI-AU kepada Angkasa Pura I Ambon, dan Bandara Pattimura Ambon dijadikan aset oleh Angkasa Pura I Ambon.

4. Tahun 2006, pertama kalinya pihak TNI-AU Pattimura melakukan pengecekan dan pengukuran tapal batas wilayah di Desa Tawiri.
5. Tanggal 11 Oktober 2010, BPN Kota Ambon mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 06/Desa Laha, dan Surat Ukur Nomor: 00002/Laha.2010 pada tanggal 8 Oktober 2010, dengan luas bidang total 209M².
6. Faktanya, alas hak yang diberikan BPN Kota Ambon berupa hak pakai tanah dati tersebut merupakan tanah negara bekas Erpacth Nomor 5, Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding 1069, Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1337, Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 1804.
7. Tahun 2012, Hj. Said Laturua yang merupakan perwalian dari kepala persekutuan masyarakat hukum adat Negeri Laha menggugat Pemerintah Negeri Hatu, TNI-AU Lanud Pattimura Ambon, Angkasa Pura I Ambon, dan BPN Kota Ambon sebagai tergugat dan turut tergugat, terkait sengketa tanah pengembalian tanah pakai tiga puluh (30) tahun TNI-AU dan penerbitan sertifikat hak pakai milik TNI-AU oleh BPN.
8. Tanggal 22 Februari 2013, BPN Kota Ambon melakukan pengukuran ulang berdasarkan Tanah Negara Bekas Erpacth Nomor 5, Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding yang peneliti sebutkan pada poin nomor 6, namun pihak BPN tidak dapat menemukan lokasi tanah negara bekas Eigendom Verponding yang merupakan tanah negara yang diberikan hak pakai oleh BPN Kota Ambon kepada TNI-AU Pattimura atas tanah yang disengketakan oleh pemerintah Negeri Laha.

9. Dari bukti yang diajukan BPN terkait alas hak kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010 atas tanah objek seluas 209 hektar yang berasal dari Tanah Bekas Hak Eigendom yakni Eigendom Nomor : 1069 dan 1337 yang merupakan tanah bekas partikelir, yang berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1958 menjadi tanah negara yang dijadikan sebagai dasar alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh TNI AU yang diberikan oleh pihak BPN, yang mana berdasarkan bukti yang diberikan oleh penggugat berupa PTUN Ambon Nomor : 18/G.2012.PTUN. ABN juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/B/2013/PT.TUN.MKS dapat mengungkapkan fakta hukum lainnya terhadap bukti yang diberikan oleh BPN berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 06 Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010 atas tanah obyek sengketa telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
10. Akhir dari pengadilan yang di gugat oleh Hj. Said Laturua adalah pihaknya merupakan pemilik sah atas obyek tanah yang disengketakan dimana terdapat pada Register Dati Negeri Laha tahun 1814.
11. Pertengahan tahun 2021 pihak TNI-AU melakukan pengukuran tapal batas wilayah untuk kesekian kalinya, dan membuat warga Tawiri resah, sehingga melakukan aksi penutupan jalan menuju Bandara Pattimura untuk pertama kalinya.
12. Komnas HAM Perwakilan Maluku, Benny Sarkol saat itu menerima aduan dan kemudian menindak-lanjuti bersama DPRD Maluku dengan memanggil

pihak-pihak yang terlibat, baik Pemerintah Negeri Desa Tawiri, Pemerintah Negeri Hatu, Pemerintah Negeri Laha, dan TNI-AU Pattimura Ambon,

13. Tanggal 12 Oktober 2021, dalam rapat kerja sesi pertama yang diadakan Komisi I DPRD Maluku, Komisi I mendengarkan kronologis kasus sengketa tanah masyarakat Desa Tawiri dengan TNI-AU, hingga terbitnya sertifikat hak pakai nomor 06 tahun 2010 oleh Lucky Souhuwat, Kepala BPN Kota Ambon.

13. Tanggal 24 November 2021 siang, masyarakat Desa Tawiri kembali melakukan aksi pemblokiran jalan utama menuju Bandara Internasional Pattimura. Setelah warga melakukan aksi tersebut, beberapa waktu kemudian, Walikota Ambon bertemu masyarakat Desa Tawiri maupun TNI Angkatan Udara Pattimura Ambon dan BPN Provinsi, guna menyelidiki duduk perkara sengketa batas wilayah secara detail.

14. Tanggal 30 November 2021, pihak TNI AU Pattimura, memaparkan bukti yang dimiliki terkait batas wilayah yang dikelola TNI-AU. Pihaknya juga menyatakan tidak akan mengambil lahan diluar batas tanah yang diperoleh sesuai sertifikat yang dimiliki, yang secara ril luasnya 209 hektar.

Kemudian BPN Kota Ambon menyampaikan, bahwa pihaknya hanya memiliki kewenangan atas tanah seluas kurang lebih sepuluh (10) hektar. Apabila diatas sepuluh (10) hektar, maka menjadi hak BPN Provinsi Maluku. Dengan demikian, perlu dihadapkannya pihak Agraria provinsi, sehingga persoalan sengketa lahan dapat diselesaikan.

15. Tanggal 9 Desember 2021, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui persoalan kasus sengketa tanah yang terjadi diantara TNI Angkatan Udara Pattimura Ambon dengan masyarakat Desa Tawiri. Ia meminta Bambang Ismawan selaku Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI dan Letjen Jefry Rahawarin selaku Pangkogabwilan, untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kasus sengketa lahan antara TNI dan warga yang bertujuan agar kasus tersebut dapat ditangani. Andika juga menerangkan bahwa kalau ada masyarakat yang tahu, segera lapor.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy, akan membantu mengadakan pertemuan selanjutnya pihak TNI Angkatan Udara dengan warga Tawiri serta pihak BPN provinsi di balaikota Ambon.

16. Tanggal 16 Februari 2022, Pemerintah Kota Ambon kembali bertemu dengan TNI AU, BPN, Kejaksaan, dan Kepala Pejabat serta Saniri Negeri (Desa) Tawiri guna membahas kelanjutan sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat Desa Tawiri dengan TNI Angkatan Udara Pattimura Ambon. Kehadiran kejaksaan dimaksudkan sebagai pengacara negara, guna mengantisipasi apabila tidak terjadi kesepakatan, maka akan dibawa ke ranah hukum.

17. Tanggal 17 Februari 2022, Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon, setelah pertemuan, ia mengatakan bahwa pihak BPN akan melakukan pengembalian batas wilayah terkait lokasi yang dipermasalahkan. BPN Provinsi Ambon akan melakukan peninjauan ulang pada lokasi sengketa

untuk mengetahui kejelasan kepemilikan tanah apakah milik Negeri Desa Tawiri atau tidak. Setelah pengembalian batas itu, dapat dilihat apakah tanah Tawiri termasuk atau tidak, karena pihak TNI Angkatan Udara Pattimura Ambon membawa bukti berupa sertifikat hak pakai yang tidak merujuk di tanah Desa Negeri Tawiri, melainkan di Desa Negeri Laha. Walikota Ambon mengungkapkan, apabila permasalahan tersebut beres, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Analisis berdasarkan data fakta penjabaran diatas melalui kronologi pemberitaan dan juga hasil Putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah dijabarkan peneliti, bahwa kasus sengketa tanah yang terjadi pada TNI-AU dengan warga Desa Tawiri berdasarkan pemberitaan pada tabel 4.2, hanyalah sebuah kesalahpahaman. Bahwa sertifikat kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh TNI-AU berada pada Desa Negeri Laha, bukan pada Desa Tawiri. Kemudian, berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB, dapat dikatakan pula bahwa TNI-AU secara hukum tidak menguasai tanah milik warga Desa Tawiri, melainkan Tanah Negeri Laha

Akan tetapi, menurut penuturan mantan Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku Benny Sarkol, dan sekaligus menjadi korban yang mengalami kasus sengketa tanah ini mengatakan, bahwa kepemilikan sertifikat hak pakai milik TNI-AU berada pada tanah desa Tawiri seluas 10 hektar, yang didukung dengan adanya sertifikat hak milik oleh warga Desa Tawiri yang ditandatangani pula oleh salah satu pemilik dari Pemerintah Tawiri (Lampiran 1, hal c).

Selain itu, menurut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/B/2013/PT.TUN.MKS, Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010 atas tanah obyek sengketa telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Akan tetapi dalam pemberitaan pada tabel 4.2 dengan judul berita “Watubun Desak BPN Anulir Sertifikat 06 tahun 2010 Milik TNI AU”, dan berdasar pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar seperti pada penjabaran peneliti di atas, dapat peneliti analisa bahwa sertifikat hak pakai tersebut belum dibatalkan secara resmi, pembatalan tersebut hanya disampaikan pada saat pengadilan berlangsung, namun pada nyatanya pihak BPN belum secara resmi menganulir sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh TNI-AU.

Kemudian, dari penjabaran kasus sengketa tanah berdasarkan pemberitaan pada tabel 4.2 tersebut, apabila didasari dengan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada BAB 1 perihal Ketentuan Umum, pasal 1, maka kasus sengketa tanah antara yang melibatkan masyarakat Desa Tawiri dengan TNI Angkatan Udara Pattimura Ambon merupakan sengketa pertanahan yang disebut konflik, hal ini dikarenakan mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas, dilihat dari aksi yang dilakukan warga Tawiri dengan aksi pemblokiran jalan, sehingga akses menuju bandara atau menuju kota terhambat, yang mana merugikan beberapa pihak. Dari kasus konflik sengketa tanah tersebut perlu penyelesaian sesuai dengan ketentuan

peraturan yang ada, yang tangani oleh Kemen ATR/BPN sesuai kewenangannya dalam rangka penyelesaian kasus.

Analisis peneliti, berdasarkan fakta data yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas, berdasarkan UU Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah, maka kasus sengketa tanah yang terjadi antara TNI AU dengan masyarakat desa Tawiri, berada pada konflik pertanahan, dimana perselisihan yang terjadi mengakibatkan dampak yang luas bagi publik, dan penyelesaiannya akan dilakukan oleh pihak BPN dengan peninjauan kembali melalui pengukuran ulang untuk pengembalian batas.

Kesimpulan, dari hasil analisa berdasarkan penjabaran fakta yang ada dengan apa yang ada pada teori di bab 2 adalah berbeda. Dimana penyelesaian kasus berada pada konflik pertanahan yang mengakibatkan dampak yang luas, namun tidak sampai ke pengadilan. Selain itu berdasarkan pemberitaan dan penuturan dari Benny Sarkol selaku Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku yang menyelidiki kasus sengketa tanah ini adalah berbeda fakta. Dimana, menurut pemberitaan, persoalan sengketa tanah yang melibatkan warga Desa Tawiri dengan pihak TNI-AU Pattimura Amon tidak terletak pada Desa Tawiri, melainkan seluruh obyek sengketa berada di Desa Laha. Akan tetapi, menurut Bapak Benny Sarkol, yang merupakan mantan Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku yang turut menyelidiki persoalan sengketa tanah tersebut, mengatakan bahwa obyek sengketa juga berada di Desa Tawiri seluas 10 Hektar.

4.3 Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan merupakan pihak yang dapat terpengaruh dan mempengaruhi suatu organisasi dalam proses sebuah perencanaan kegiatan maupun membuat keputusan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kasus permasalahan ini terdapat: BPN sebagai pihak yang menangani dan berwenang atas urusan pertanahan, Warga Tawiri dan TNI-AU sebagai pihak yang bersengketa, Komnas HAM Perwakilan Maluku sebagai pihak yang turut menyelidiki kasus sengketa tanah ini, dan Walikota Ambon, sebagai kepala daerah pemerintah kota yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

BPN memiliki empat (4) definisi dasar, berdasarkan tabel 2.1 mengenai enam (6) definisi dasar pemangku kepentingan, (1) hak, BPN memiliki hak dalam memutuskan dan menangani urusan mengenai pertanahan. (2) Pengetahuan, BPN merupakan pihak yang memiliki pengetahuan spesialis terkait masalah pertanahan dan bagaimana proses penyelesaian kasus yang berhubungan dengan tanah. Terutama pada kasus sengketa yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri. (3) Dampak/pengaruh, BPN, memiliki pengaruh dalam mengambil sebuah keputusan, dimana dampak dari keputusan yang dibuat dapat mempengaruhi pihak lain, seperti dalam kasus sengketa tanah ini, BPN memiliki pengaruh untuk melakukan pengembalian batas wilayah. (4) Kontribusi, BPN berkontribusi dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa tanah dengan menindaklanjuti dengan pengembalian batas wilayah, setelah warga Desa Tawiri melakukan aksi pemblokiran jalan.

Warga Desa Tawiri memiliki lima (5) definisi dasar pemangku kepentingan, berdasarkan tabel 2.1, dimana: (1) Minat, warga Desa Tawiri merupakan kelompok yang dipengaruhi keputusan atas kasus penyelesaian sengketa tanah yang sedang berlangsung, yaitu akan mendapatkan pengembalian wilayah. (2) Hak, warga Desa Tawiri, memiliki hak untuk memperjuangkan hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan. (3) Kepemilikan, warga Desa Tawiri memiliki aset sertifikat hak milik atas tanah yang disengketakan. (4) Dampak/pengaruh, warga Desa Tawiri, dengan aksi intimidasi TNI-AU saat melakukan pengukuran tapal batas wilayah, berdampak pada aksi penutupan jalan menuju Bandara Pattimura Ambon. (5) Kontribusi, warga Desa Tawiri dalam menyelesaikan kasus sengketa dengan turut serta menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pihak lain.

TNI-AU Pattimura Ambon, memiliki empat (4) definisi dasar berdasarkan tabel 2.1 mengenai enam (6) definisi dasar pemangku kepentingan, (1) Minat, TNI-AU dipengaruhi atas hasil keputusan dimana wilayah yang ditempati akan terjadi pengembalian batas wilayah kepada pemilik tanah wilayah yang sah. (2) Kepemilikan, TNI-AU atas aset yang dimiliki saat masa pinjam pakai wilayah Dati Pemerintah Laha, akan dikembalikan kepada pemilik yang sah. (3) Dampak/pengaruh, TNI-AU mendapatkan hasil berdasarkan keputusan adanya pengembalian batas wilayah yang sebelumnya digunakan TNI-AU harus dikembalikan. (4) Kontribusi, TNI-AU dalam proses penyelesaian kasus sengketa dengan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pihak lain.

Komnas HAM Perwakilan Maluku, memiliki lima (5) definisi dasar berdasarkan tabel 2.1 mengenai enam (6) definisi dasar pemangku kepentingan, (1)

Minat, Komnas HAM memberikan dukungan dengan turut serta menyelesaikan kasus sengketa tanah yang sedang terjadi. (2) Hak, Komnas HAM memiliki hak untuk melindungi hak-hak moral yang dimiliki warga Desa Tawiri atas kepemilikan sertifikat hak milik tanah yang sedang disengketakan. (3) Pengetahuan, Komnas HAM, dimana mengetahui kasus sengketa tanah ini setelah menerima aduan, kemudian menindaklanjuti dengan mencari tahu kebenaran dari sengketa tanah. (4) Dampak/pengaruh, Komnas HAM dalam temuan-temuan saat penyelidikan dapat memperkuat bukti bahwa warga Desa Tawiri memiliki hak atas sertifikat hak milik yang ditandatangani oleh pemilik dati dari Pemerintah Negeri Desa Laha, sehingga akan dilakukannya pengembalian batas wilayah. (5) Kontribusi, Komnas HAM berkontribusi dalam penyelesaian kasus sengketa dengan membentuk tim sebelas untuk menyelidiki kasus sengketa tanah yang sedang berlangsung diantara masyarakat Desa Tawiri, dengan TNI-AU Pattimura Ambon.

Walikota Ambon, memiliki lima (5) definisi dasar berdasarkan tabel 2.1 mengenai enam (6) definisi dasar pemangku kepentingan, (1) Minat, Walikota Ambon memberikan dukungan dengan turut serta menyelesaikan kasus sengketa tanah yang sedang terjadi. (2) Hak, Walikota Ambon memiliki tugas, hak dan wewenang untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat Desa Tawiri atas aksi pemblokiran jalan menuju Bandara Pattimura, atas buntut kasus sengketa tanah dengan TNI-AU Pattimura. (3) Pengetahuan, Walikota Ambon, dimana mengetahui kasus sengketa tanah ini, kemudian menindaklanjuti dengan menemui pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari tahu kebenaran dari permasalahan yang terjadi. (4) Dampak/pengaruh, Walikota Ambon, berdasarkan

penyelidikan atas kasus sengketa tanah, memberikan keputusan agar dari pihak BPN melakukan pengembalian batas wilayah kepada warga Desa Tawiri. (5) Kontribusi, Walikota Ambon berkontribusi dalam memfasilitasi pertemuan para pihak pemangku kepentingan dalam penyelesaian kasus sengketa yang melibatkan masyarakat Desa Tawiri dengan TNI-AU Pattimura Ambon.

Berdasarkan pemberitaan pada tabel 4.2, dalam kasus sengketa tanah ini, terdapat pihak-pihak yang terlibat, meliputi Walikota Ambon, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Warga Tawiri, Kepala BPN Kota Ambon, dan Panglima TNI.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, walikota sebagai kepala daerah pemerintah kota memiliki tugas dan wewenang dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari tugas dan hak tersebut, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menjadi fasilitator dalam membantu mediasi permasalahan sengketa tanah antara TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri setelah aksi blokade akses jalan menuju Bandara Pattimura Ambon seperti dalam pemberitaan pada media online dalam tabel 4.2 dan penjabaran isi dari pemberitaan tersebut.

Dalam Pemberitaan pada tabel 4.2, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, mengatakan:

1. Informasi dari TNI-AU dan BPN sudah dijabarkan dan dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan antara TNI-AU, masyarakat Tawiri, BPN, dan juga mungkin Komisi I DPRD Provinsi yang difasilitasi Walikota Ambon. (Kompas.com, 30/11/2021).

2. Berdasarkan penyampaian aspirasi pemegang kepentingan, disimpulkan adanya miskomunikasi antara masyarakat dengan pihak TNI-AU. (Kompas.com, 30/11/2021).
3. Akan dicari waktu yang tepat untuk mengundang semua pihak yang terlibat. (Ambon.go.id, 30/11/2021).
4. Diharapkan adanya solusi atas masalah yang dihadapi, karena pihak TNI-AU menjustifikasi bahwa seluruh lokasinya kurang lebih 200 hektar. Sedangkan, masyarakat Tawiri mengatakan jika memiliki tanah register dati dan register negeri, yang menimbulkan perbedaan pendapat dan Tindakan inkonstitusional. Kedua belah pihak diundang untuk menjelaskan secara normatif dengan bukti kepemilikan. (CakraNews, 17/02/2022)

Analisis berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan teori pada bab dua (2) mengenai jenis pemangku kepentingan, maka Walikota Ambon Richard Louhenapessy termasuk pada jenis pemangku kepentingan sekunder atau pendukung, yang mana sebenarnya tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam penyelesaian kasus sengketa tanah yang terjadi, akan tetapi Walikota Ambon berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi masyarakat Desa Tawiri dengan pihak TNI-AU dalam melakukan mediasi bersama pihak pemangku kepentingan lainnya seperti BPN dan DPRD komisi 1 Ambon.

Dalam pemberitaan pada tabel 4.2, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, mengatakan:

1. Rapat dengar pendapat akan dilakukan secara terpisah. Rapat pertama diikuti pihak BPN, warga bersama saniri negeri Tawiri, dan rapat kedua diikuti TNI-AU pada waktu yang berbeda. (Ambon.AntaraNews, 11/10/2021)

Analisis berdasarkan fakta data dari pemberitaan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, merupakan pemangku kepentingan Kunci, dimana pihak ini memiliki kewenangan legal dalam mengambil keputusan terkait kasus sengketa yang sedang berlangsung.

Dalam pemberitaan pada tabel 4.2, Warga Tawiri Ari Latutlola dan Max Titahena mengatakan:

- 1) Ari Latutlola,
 - a) Lahan Negeri Tawiri merupakan tanah adat dengan bukti pendukung, termasuk perjanjian batas antara Negeri Hatu dengan Negeri Hative Besar, serta Negeri Tawiri pada 1923. (Ambon.AntaraNews, 11/10/2021)
- 2) Max Titahena,
 - a) Pada tahun 2010, BPN menerbitkan Sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 atas kepemilikan tanah TNI-AU seluas 2019 hektare, yang meliputi lahan warga Negeri Tawiri. (Kompas.TV, 25/11/2021).
 - b) Yang terjadi adalah adanya perkara antara TNI-AU dengan Laha, tetapi mencatat lahan Desa Tawiri, tetapi melupakan kesepakatan 3 negeri (Hatu-Tawiri-Hative Besar) pada 1923 oleh Pemerintah Belanda. (Kompas.TV, 25/11/2021).

Analisis berdasarkan fakta data dari pemberitaan tersebut, perwakilan warga Desa Tawiri, yaitu Ari Latutlola dan Max Titahena merupakan pemangku kepentingan primer, dimana warga Desa Tawiri adalah pihak yang terdampak secara langsung dari kasus sengketa tersebut.

Dalam pemberitaan pada tabel 4.2, Kepala BPN Kota Ambon, Lucky Souhuwat, mengatakan :

1. Diduga dalam sertifikat hak pakai nomor 06 terdapat hak-hak warga yang tercantum dan menimbulkan keberatan. (Ambon.AntaraNews, 11/10/2021)
2. BPN mengusulkan peninjauan kembali terkait permohonan pengembalian batas terhadap hak pakai 06. (Ambon.AntaraNews, 11/10/2021)

Analisis berdasarkan fakta data dari pemberitaan tersebut, Kepala BPN Kota Ambon Lucky Souhuwat, termasuk dalam pemangku kepentingan kunci, yang mana pihaknya memiliki kewenangan secara legal dalam mengambil keputusan untuk membatalkan atau menganulir sertifikat yang dimiliki oleh TNI-AU.

Dalam pemberitaan pada tabel 4.2, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, mengatakan :

1. “Saya terus terang tidak tahu. Pangdam, Pangkogabwilhan kalau memang tahu, lapor saya,” Kata Andika (B-OneIndonesia, 9/12/2021).
2. “Kalau ada masyarakat yang tahu, segera lapori. Terlibat ini dalam kapasitasnya sebagai apa. Pasalnya bukan urusan kami. Kami bukan pemilik kewenangan,” katanya. (B-OneIndonesia, 9/12/2021)

3. Penegakan hukum terkait permasalahan tersebut bukan menjadi kewenangan TNI, tetapi Kapolda, Kejati atau Kejari sesuai hukum. (B-OneIndonesia, 9/12/2021)
4. “Saya berjanji akan membantu pencarian dan jika perlu ada keterlibatan TNI, nah kita akan tegakkan hukum,” jelasnya (B-OneIndonesia, 9/12/2021)

Analisis berdasarkan fakta data dari pemberitaan tersebut, Panglima TNI Andika Perkasa, termasuk dalam pemangku kepentingan sekunder atau pendukung, dimana pihaknya merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam permasalahan sengketa yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri, akan tetapi menjadi pihak yang memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan dalam menyelesaikan kasus sengketa ini.

Selain dari pemberitaan seperti pada tabel 4.2, terdapat pemangku kepentingan lainnya yang tidak disebutkan dalam pemberitaan, yaitu pihak Komnas HAM. Sebelum Walikota menyelidiki kasus sengketa tanah ini, pihak Komnas HAM sudah terlebih dahulu melakukan penyelidikan, hingga terbentuknya tim sebelas guna menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi terkait TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri. (Lampiran 1, hal. d)

Berdasarkan fakta tersebut, dapat peneliti analisa bahwa, pihak Komnas HAM dan tim sebelas merupakan pemangku kepentingan kunci, dimana pihaknya dapat membuat keputusan secara legal dalam memperjuangkan hak-haknya dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah tersebut.

Kesimpulan, bahwa berdasarkan teori yang ada pada bab 2 dengan fakta yang ada adalah sama. Dimana Walikota Ambon Richard Louhenapessy merupakan pemangku kepentingan sekunder atau pendukung sebagai fasilitator dalam menyelesaikan kasus sengketa tersebut.

Sedangkan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang juga merupakan pemangku kepentingan sekunder atau pendukung, akan tetapi tidak menjadi fasilitator dalam menyelesaikan kasus sengketa ini. Kemudian, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra dan Kepala BPN Kota Ambon, Lucky Souhuwat, serta Mantan Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku dan tim sebelas merupakan pemangku kepentingan kunci, dimana kedua pihak tersebut memiliki kewenangan legal dalam mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan kasus sengketa yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri. Dan yang menjadi pemangku kepentingan primer, adalah warga Desa Tawiri itu sendiri, karena pihaknya yang terdampak secara langsung, akibat kasus sengketa tanah tersebut.

4.4 Manajemen Krisis

Pada penelitian ini terkait dengan manajemen krisis pada sengketa tanah yang terjadi di Desa Tawiri yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Andrew Griffin, adalah membuat, menerapkan, dan mengkomunikasikan sebuah keputusan strategis saat krisis terjadi.

Ada pula penuturan menurut Yosol Iriantara, bahwa manajemen krisis merupakan salah satu bentuk dari tiga aspek manajemen terhadap perubahan

lingkungan di luar organisasi yang sedang terjadi, yaitu, pertama, aspek mekanisme manajemen krisis dalam penanganan humas, kedua, aspek dinamika, dan yang ketiga, aspek menjaga hubungan dengan publik eksternal maupun internal.

Menurut Timothy Coombs, terdapat tiga tahapan dalam menjalankan manajemen krisis, yaitu pra krisis, krisis, dan pasca krisis. Adapun manajemen krisis yang dilakukan Walikota Ambon, saat krisis sengketa tanah yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri sedang berlangsung, adalah sebagai berikut:

4.4.1 Pra Krisis

Tahap ini merupakan tahap situasi sebelum krisis, menurut penuturan Mantan Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku, Benny Sarkol, sebelum terjadi konflik pertanahan, kehidupan masyarakat di Kota Ambon saling berbaur, antar umat beragama. Akan tetapi setelah konflik 99 terjadi, kehidupan masyarakat antar umat beragama terganggu, yang menimbulkan persoalan tanah (Lampiran 2, hal a).

4.4.2 Saat Krisis Berlangsung

1. Aspek mekanisme manajemen krisis dalam menangani humas.

Dalam aspek ini, dilakukan penyelidikan dan pengidentifikasian terhadap gejala yang ditimbulkan, seperti dalam tabel 4.1 mengenai pemberitaan kasus sengketa oleh Kompas.com, dengan judul berita “Mediasi Sengketa Lahan Warga Tawiri dan TNI AU, Walikota Ambon: Ada Miskomunikasi”. Dalam pemberitaan tersebut, Walikota Ambon, melakukan penyelidikan atas perbuatan warga yang melakukan aksi pemblokiran jalan. Dengan

penyelidikan diawali melalui pertemuan dengan perwakilan warga Desa Tawiri yang dilakukan setelah aksi blokade jalan tersebut, Walikota Ambon mengumpulkan data informasi untuk tindak lanjut berikutnya. Pada 30 November 2021, seperti yang diberitakan oleh Kompas TV, Walikota Ambon melakukan pertemuan dengan pihak TNI AU dan BPN Ambon di kantornya.

2. Aspek Dinamika.

Dalam aspek ini, dilakukan koordinasi guna mencegah dampak buruk dari peristiwa sengketa tanah agar tidak meluas, merujuk dalam tabel 4.1 dalam berita yang berjudul “Duduk Perkara Konflik Warga Ambon dan TNI AU Hingga Aksi Blokade Jalan Bandara Pattimura” pada 25 November 2021, oleh Kompas TV. Dalam pemberitaan tersebut, menerangkan bahwa terdapat pihak yaitu Walikota Ambon yang melakukan koordinasi kepada pihak TNI-AU maupun kepada pihak warga Tawiri yang mengatakan “Untuk sementara, kita koordinasikan agar semua pihak menahan diri, baik warga maupun TNI AU, paling tidak jangan ada bentuk-bentuk intimidasi,” kata Richard.

Dalam pemberitaan lainnya, yaitu Radio DMS, pada 25 November 2021, dengan judul berita “Tuntut Keadilan, Warga Tawiri Kembali Blokir Jalan”, dalam pemberitaan tersebut dikatakan bahwa Walikota Ambon berdialog dengan warga untuk meminta membukakan akses jalan dan memberikan janji akan menerima perwakilan warga dalam sebuah pertemuan.

3. Aspek menjaga hubungan dengan publik eksternal maupun internal.

Dalam aspek yang ketiga ini, penulis tidak menemukan temuan fakta yang terkait mengenai menjaga hubungan dengan publik eksternal maupun internal dalam pemberitaan yang ada pada tabel 4.1.

Analisis berdasarkan penjabaran data di atas apabila dibandingkan dengan teori pada bab 2 mengenai tahap saat krisis terjadi dan aspek manajemen krisis, di mana masyarakat Desa Tawiri melakukan aksi blokade atau penutupan jalan hingga langkah yang diambil Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dengan menemui perwakilan warga untuk menanyakan maksud melakukan aksi tersebut, dan beberapa hari setelah itu melakukan pertemuan dengan pihak TNI-AU bersama BPN yang mana tindakan tersebut termasuk dalam aspek mekanisme saat krisis terjadi, guna mengidentifikasi permasalahan dan mengumpulkan data untuk tindak lanjut berikutnya.

Kemudian, pada aspek dinamika saat krisis sedang terjadi, yaitu melakukan koordinasi, dimana Richard, menemui warga untuk meminta untuk dibukanya aksi blokade penutupan jalan, dan berjanji setelah itu Richard akan menemui perwakilan dari masyarakat Desa Tawiri.

Kesimpulan, berdasarkan data fakta yang ada dengan apa yang ada pada teori di bab 2, adalah sama, akan tetapi dalam aspek menjaga hubungan dengan pihak internal dan eksternal tidak terdapat pemberitaan lebih lanjut, sehingga dari tiga aspek manajemen krisis saat krisis berlangsung dalam kasus sengketa tanah

antara masyarakat Desa Tawiri dengan TNI Angkatan Udara Pattimura hanya terdapat dua aspek, yaitu aspek mekanisme dan dinamika.

4.4.3 Pasca Krisis

Setelah penyelidikan dari Komnas HAM Perwakilan Maluku dengan membentuk Tim Sebelas guna menangani kasus sengketa tanah yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri, dan atas fasilitator Walikota Ambon dalam menyediakan ruang mediasi antar pihak yang terlibat, maka yang dilakukan pada tahap pasca krisis ini, krisis telah selesai ditangani (Lampiran 2, hal d).

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, menyampaikan bahwa akan ada pengembalian batas wilayah oleh BPN. Akan tetapi proses pengembalian batas ini masih belum tahu akan dilaksanakan kapan, dikarenakan memerlukan biaya yang besar, selain itu, Walikota Ambon terjerat kasus korupsi (Lampiran 2, hal e).